

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN AMAN TERBATAS  
(PANTAS) UNTUK PEGAWAI AKTIF DI PT. BANK LAMPUNG  
KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**WIDITA FEBBY CAHYANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN AMAN TERBATAS (PANTAS) UNTUK PEGAWAI AKTIF DI PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Widita Febby Cahyani**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit PANTAS yang dibuat antara PT Bank Lampung dan nasabah debitur merupakan langkah yang dilakukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan transaksi kredit. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana syarat dan prosedur pengajuan kredit PANTAS, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumen dan wawancara sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan syarat dan prosedur pengajuan kredit PANTAS yang berdasarkan atas asas 5C, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti yang tercantum dalam surat perjanjian kredit PANTAS, jangka waktu pembayaran kredit, plafond kredit, dan asuransi. Pemberian asuransi kredit dalam perjanjian kredit PANTAS merupakan upaya pengurangan risiko wanprestasi yang diikuti dengan adanya negosiasi yang diberikan oleh pihak bank agar debitur dapat memenuhi kewajibannya jika debitur melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kredit.

**Kata kunci: Perjanjian, Kredit, Pegawai Aktif, Bank**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN AMAN TERBATAS  
(PANTAS) UNTUK PEGAWAI AKTIF DI PT. BANK LAMPUNG  
KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
WIDITA FEBBY CAHYANI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
PINJAMAN AMAN TERBATAS (PANTAS)  
UTUK PEGAWAI AKTIF DI PT. BANK  
LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Widita Febby Cahyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011263

Bagian


: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**


  
**Aprilianti, S.H., M.H.**

NIP 19650401 199003 2 002

  
**Kasmawati, S.H., M.H.**

NIP 19760705 200912 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**


NIP 19601228 198903 1 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Hj. Aprilianti, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum**




**Penguji  
Bukan Pembimbing : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2019**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widita Febby Cahyani

NPM : 1512011263

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Aman Terbatas (PANTAS) Di PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 April 2019



Widita Febby Cahyani  
NPM 1512011263

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Widita Febby Cahyani dan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Februari 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Winduro dan Ibu Nisva Wita, S.H.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak TK RA Tunas Harapan dan pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung sebagai anggota di organisasi Persikusi dan menjabat sebagai Kepala Bidang Kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2018-2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

**PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Papa (Winduro) dan Mama (Nisva Wita) yang selalu mencintaiku, membimbingku dan mengasihiku dalam segala kekurangan yang ku miliki. Tak ada di dunia ini yang kucintai melebihi kalian dan Tuhan YME.

Kasihmu membangun keinginanku untuk selalu berjuang dan terus maju.



**MOTO**

“Kita terlebih dahulu terbiasa hidup daripada terbiasa berfikir.”

**(Albert Camus dalam buku terjemahan Mite Sisifus)**

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecedasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan.”

**(Tan Malaka)**

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Aman Terbatas (PANTAS) di PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Hj. Aprilianti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya

sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik, penulis sangat mengagumi beliau;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang penulis anggap sebagai ibu penyemangat, yang selalu mendorong penulis untuk cekatan dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih banyak untuk beliau karena telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi. Khususnya Mba Yanti yang sudah membantu penulis untuk mengurus banyak kebutuhan administrasi;

9. Mahdi Yusuf selaku Pimpinan, Achmad Mulyadi selaku Supervisor Administrasi beserta staff-staff Kantor Cabang Utama Bank Lampung di Bandar Lampung yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adik yang aku sayangi, Nabila Safira Qatrunnada dan Muhammad Rifqi Athallah yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Rizha, Winda, Alqas, Rizha, Ririk, Mulei, Asyiva, Intan, Oshin, Nadya yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas semua motivasi dan dukungannya yang selalu ada disaat susah maupun senang, yang membantu aku untuk terus maju menyelesaikan semua ini. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
12. Sahabat-sahabat semasa SMA ku. Khususnya Ara, Neta, Ayu, Merlinda dan Osha. Terima kasih untuk kalian, semoga kita semua dapat menjadi orang yang membanggakan.
13. Firas Wisnu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan dukungan moral yang telah diberikan selama ini
14. Semua teman-teman perkuliahanku, Ridho, Bima, Maul, Taufiq, Bayu, Bambang, Raka, Angga, Anom, Pabol, Luthfi serta Nissa dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga.



15. Teman-teman semasa KKN, Mentari, Maya, Ismi, Medi, Kak Hari dan Yusup. Terima kasih untuk 40 (empat puluh) hari yang telah kita lewati bersama. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suparni, Pak Akip dan Mba Dessy beserta keluarga dan seluruh aparatur perangkat Desa, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
16. Teman-teman pejuang skripsiku, Endah, Dharma, Widya, Yunda, Ratna, Ipeh, Salwa, Nadya dan teman-teman perdata lain yang tak pernah menyerah menunggu di Pentagon demi mengejar gelar sarjana, terimakasih atas segala info dan bantuannya selama ini.
17. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Himpunan Hukum Perdata Angkatan 2015.
18. Almamaterku Tercinta.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 30 April 2019  
Penulis

**Widita Febby Cahyani**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>JUDUL DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Bank .....	9
1. Pengertian Bank .....	9
2. Jenis-jenis Bank.....	10
B. Perjanjian .....	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Asas dan Syarat Sah Perjanjian.....	17
3. Berakhirnya Perjanjian .....	20
C. Kredit .....	22
1. Pengertian Kredit.....	22
2. Unsur-Unsur Kredit.....	24
D. Perjanjian Kredit .....	26
1. Pengertian Perjanjian Kredit .....	26
2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit .....	27
E. Kerangka Pikir .....	28

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian .....	31
C. Pendekatan Masalah.....	31
D. Data dan Sumber Data .....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	35
G. Analisis Data.....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Kredit Pantas .....	37
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit PANTAS antara PT Bank Lampung dan Nasabah Debitur....	51
C. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit PANTAS .....	61
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan manusia sendiri dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu kebutuhan mutlak seperti makan dan minum, primer yaitu sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing.

Pendapatan masyarakat masih belum bisa menutupi biaya yang keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biaya pendidikan, biaya operasional kendaraan, biaya rumah tangga dan kebutuhan lainnya masih sulit untuk dipenuhi dengan gaji yang didapatkan. Melonjaknya harga barang dan jasa membuat masyarakat cenderung menekan kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan alat pemuas kebutuhan. Oleh karena itu, adanya penawaran kredit oleh Bank merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan) disebutkan bahwa fungsi utama Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan deposito) dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah lembaga yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/ memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>1</sup> Bank sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Berdasarkan fungsi bank tersebut hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana dalam bentuk kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit :

---

<sup>1</sup>Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:PT.Citra Adhitya, 2000, hlm. 67.

”Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur penting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Jika dilihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi. Sedangkan bagi debitur unsur penting dalam kegiatan kredit adalah bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidaktentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Upaya untuk mengurangi risiko tersebut, menurut penjelasan atas Undang-Undang Perbankan dijelaskan, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan

hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di daerah Lampung. Dalam hal ini Bank Lampung memberikan fasilitas pelayanan kredit dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Khususnya dalam pelayanan kredit Bank Lampung Kantor Cabang Utama telah menyediakan berbagai jenis produk kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif dan kredit kepada anggota dewan.<sup>2</sup>

Kredit konsumtif adalah pinjaman dana yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan atau gaji tetap. Dalam usaha untuk memenuhi tugasnya dengan penyediaan kredit maka dibuatlah perjanjian kredit seperti halnya perjanjian Kredit Pinjaman Aman Terbatas (selanjutnya disebut kredit PANTAS) antara PT Bank Lampung dengan nasabah debiturnya. Bentuk perjanjian kredit PANTAS adalah perjanjian baku, yang isinya mencakup nomor perjanjian, pihak-pihak yang membuat perjanjian, pasal-pasal perjanjian yaitu ketentuan umum, plafond kredit, jangka waktu, angsuran kredit, cara pembayaran kredit, pelunasan kredit, bunga dan biaya-biaya, hak dan kewajiban, penyelesaian perjanjian, asuransi dan lampiran.

Kredit PANTAS merupakan produk jasa kredit yang sudah lama disediakan oleh PT Bank Lampung, bahkan merupakan salah satu produk kredit unggulan yang

---

<sup>2</sup> <https://banklampung.co.id>, diakses tanggal 01 September 2018, pukul 12.00 WIB.

disediakan oleh PT Bank Lampung. Segmentasi pasar untuk permintaan kredit di PT Bank Lampung memiliki persentase perbandingan yaitu kredit produktif di angka 3.34% dan kredit konsumtif di angka 96.66% di seluruh cabang PT Bank Lampung. Sedangkan di Bank Lampung, KCU Pusat angka perbandingan antara kredit produktif dan kredit konsumtif yaitu, kredit produktif menduduki angka 1.69% dan kredit konsumtif menduduki angka 98.31%. Menurut data yang disediakan oleh Bank Lampung, debitur kredit pegawai aktif di PT Bank Lampung memiliki angka sebanyak 41,513 debitur per-Oktober 2018. Dari 41,513 debitur kredit PANTAS, tiap perjanjian memiliki nomor perjanjian khusus untuk setiap nasabah, namun semua perjanjian memiliki klausul yang sama dikarenakan bentuk perjanjian kredit PANTAS memiliki bentuk perjanjian baku. Perjanjian Kredit PANTAS Nomor 82222 adalah perjanjian yang akan dijadikan dasar untuk melihat klausul perjanjian kredit PANTAS yang diberikan oleh PT Bank Lampung. Pemberian kredit konsumtif ini dikhususkan untuk diberikan kepada Pegawai CPNS/PNS Daerah dan Vertikal, Pegawai BUMN/BUMD/Swasta/Lembaga yang masih aktif sebagai pegawai, juga untuk pegawai PT Bank Lampung sendiri, mendapatkan fasilitas untuk mengajukan permohonan Kredit Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS). Angka nasabah yang tinggi diikuti dengan upaya pengurangan risiko, telah dilakukan oleh PT Bank Lampung pada kenyataannya masih terdapat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dan dikemudian hari dapat melahirkan kredit macet.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk dijadikan suatu bahan kajian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit**



## **Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS) untuk Pegawai di PT BANK LAMPUNG, KCU Bandar Lampung”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur permohonan Kredit Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS) bagi pegawai aktif di PT Bank Lampung, KCU Bandar Lampung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian Kredit Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS) bagi Pegawai Aktif di PT Bank Lampung?
3. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian Kredit PANTAS tersebut?

### **C. Ruang Lingkup**

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit khususnya Kredit Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS) Pegawai Aktif pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama. Adapun lingkup bidang ilmu yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini, adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum perdata bisnis mengenai:

1. Bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum perdata ekonomi khususnya hukum perjanjian mengenai bagaimana proses pemberian kredit dengan jaminan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai;

2. Bidang substansi, yakni proses pemberian kredit dengan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis syarat dan prosedur pemberian kredit PANTAS di PT Bank Lampung Tbk, Kantor Cabang Utama;
2. Memahami proses pelaksanaan dalam perjanjian kredit antara PT Bank Lampung Tbk, Kantor Cabang Utama selaku kreditur dengan Pegawai sebagai debitur; dan
3. Mengetahui penyelesaian bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai proses pelaksanaan pemberian kredit yang berkenaan dengan bidang Hukum Perbankan dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambahkan pembendaharaan literatur dan dapat menambahkan keberagaman dunia keustakaan, sehingga dapat menjadi

bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses dan pelaksanaan pemberian kredit pegawai dan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaannya dan memberikan informasi kepada masyarakat luas atau bagi para pihak yang membutuhkan referensi tentang proses pelaksanaan pemberian kredit pegawai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbankan

#### 1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah banku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi Undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-

---

<sup>3</sup> Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, Bandar Lampung : CV. Pustaka Setia, 2014, hlm. 14.



hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil-guna bagi kepentingan masyarakat.

Bank sebagai badan hukum secara yuridis formal merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga. Dalam praktik bank diwakili oleh pengurus bank. Bank lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financial intermediary*). Selain itu juga bank memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya, dengan demikian ada dua peranan penting yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau bagi dunia usaha.<sup>4</sup>

## **2. Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

### **a. Dilihat dari Segi Fungsi**

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 26.

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

## **B. Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dikenal sebagai *overeenkomst* di dalam hukum Belanda; yang diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terjemahan Subekti dan R. Tjitrosudibio menggunakan istilah “persetujuan”, demikian pula dengan Achmad Ichsan dalam bukunya “Hukum Perdata IB” dan R. Setiawan, dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”. Sedangkan beberapa sarjana lain seperti Utrecht dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menggunakan istilah “Perjanjian” untuk menterjemahkan *Overeenkomst*. Perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan penekanan arti di antara keduanya.

Mengenai masalah perbedaan persepsi antara perjanjian dan persetujuan ini juga dikomentari oleh Subekti, beliau tidak mempersoalkan adanya perbedaan persepsi ini. Dikatakan bahwa: “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua

pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kedua perkataan itu adalah sama artinya”. Dengan mengacu pada pendapat Subekti tersebut, maka tidak akan dipersoalkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk selanjutnya dalam akan dipergunakan istilah perjanjian untuk menterjemahkan *Overeenkomst*.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”.

Pengertian perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan di

namakan debitur atau si berutang.<sup>5</sup> Pengertian perikatan lebih luas daripada pengertian perjanjian. Karena menurut undang-undang, suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang disebut kedua dapat dibagi lagi menjadi dua perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Perjanjian adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Untuk mengetahui definisi perjanjian, harus diketahui juga pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Artinya, setiap pihak yang membuat perjanjian tidak hanya yang berkewajiban untuk melakukan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut yang harus mengetahui secara pasti setiap konsekuensinya dari pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dipaksakan pelaksanaan prestasinya. Hubungan yang timbul antara keduanya itulah yang dinamakan dengan perikatan. Jadi, perjanjian itu melahirkan sebuah perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermedia, 2005, hlm. 1.

Perjanjian sendiri ada beragam macamnya yang dikenal, yaitu:

- a. Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat. Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain perlu kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang. Adakalanya kata sepakat harus di tuangkan dalam bentuk tertentu atau formil;
- b. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Perjanjian-perjanjian bernama adalah perjanjian dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata dalam Bab V sampai Bab XVII di tambah titel VII A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai perjanjian asuransi dan pengangkutan. Baik untuk perjanjian bernama maupun tidak bernama, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Bab I, Bab II, dan Bab IV Buku III KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian campuran adalah dimana dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian bernama dan unsur-unsur perjanjian tidak bernama;<sup>6</sup>
- c. Perjanjian timbal balik dan sepihak;
- d. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak (misalnya, jual beli, sewa menyewa). Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja (misalnya perjanjian hibah);

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 50-51.



- e. Perjanjian dengan cuma-cuma atau atas beban yaitu perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma;
- f. Perjanjian atas beban adalah dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum yang satu dengan yang lain (misalnya, sewa menyewa). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1314 KUH Perdata, yang mengatakan :

“Suatu perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

## **2. Asas dan Syarat Sah Perjanjian**

KUH Perdata dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, memasukan asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan. Asas-asas itu adalah :

### **a. Asas Personalia**

Asas ini adalah asas yang menyatakan tentang siapa-siapa yang terkait dalam perjanjian dan diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang mengatakan: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu menunjuk juga pada kewenangan bertindak seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, sebagai subyek hukum mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.

KUH Perdata pun mengakui bahwa sebagai bagian dari asas personalia dari suatu perjanjian, yang merupakan perikatan di antara para pihak yang berjanji, suatu janji ada kalanya di buat untuk dan hanya kepentingan dari salah satu pihak semata-mata<sup>7</sup>.

b. Asas Konsesualitas

Asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih, telah mengikat. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan para pihak, terutama yang melakukan prestasi, di adakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau di persyaratkan adanya suatu tindakan

---

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 34.

tertentu, seperti dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatakan:

”Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.”

Berdasarkan rumusan tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang akan mengadakan perjanjian, dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sedangkan dua syarat selanjutnya dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, demikian juga dengan kedua syarat ini, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dibatalkan demi hukum.<sup>8</sup> Dan apabila ke semua syarat tersebut dapat terpenuhi, dalam KUH Perdata lazimnya dapat disimpulkan dalam Pasal 1338, yang mengatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kata “semua”, dalam pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa dapat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 17.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas konsesualitas menemukan dasar keberadaanya pada ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 pasal yang sama. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan di selenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>9</sup>

### 3. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Pembayaran, dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau penitipan, adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berhutang (kreditur) menolak pembayaran;

---

<sup>9</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 46.

- c. Pembaharuan utang atau novasi, menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga syarat untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang, novasi yang pertama adalah novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyek perjanjian, sedangkan novasi kedua dan ketiga adalah novasi subyektif, karena yang diperbaharui adalah orang-orang dalam perjanjian tersebut;
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi, ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur;
- e. Percampuran utang, percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya (*borg*). Sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang (*borg*), tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok;
- f. Pembebasan utang, teranglah bahwa si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan tersebut hapus;
- g. Musnahnya barang yang terutang, jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum lalai menyerahkannya;
- h. Batal/pembatalan, hal ini terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

- i. Berlakunya suatu syarat batal, dinamakan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Semua itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu, dengan lewatnya waktu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Cara-cara di atas belum lengkap, karena masih ada cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti meninggalnya seorang sekutu dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.<sup>10</sup>

## **C. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kata "Kredit" berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran).<sup>11</sup> Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 19.

jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.<sup>12</sup> Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Kredit menurut UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut OP Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit.<sup>13</sup> Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.<sup>14</sup>

Perkataan kredit ini tidak ditemukan dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Tenggang waktu antara pemberian kredit dan penerimaan kembaliprestasi ini merupakan suatu hal

---

<sup>12</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 14.

<sup>13</sup> OP Simonangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986, hlm. 91.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 92.

yang abstrak, karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dengan beberapa bulan atau juga berjalan beberapa tahun.

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.<sup>15</sup>

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah:

- a. Kepercayaan, disini berarti bahwa si pemberi kredit yakin prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of Risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin panjang jangka

---

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 231.



waktu kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit;

- d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.<sup>16</sup>

Tujuan penggunaan jenis kredit dikelompokkan menjadi:<sup>17</sup>

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari, seperti kredit profesi, kredit perumahan;
- 2) Kredit Produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap, sedangkan Kredit Eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja;
- 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

---

<sup>16</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005 hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 25.

## D. Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pada hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi :

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang akan habis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat ”*pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain*” dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 kelompok perjanjian kredit:<sup>18</sup>

- a. Perjanjian kredit uang;
- b. Perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha;

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 111.

Menurut Marhainis Abdul Hay,<sup>19</sup> ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah merupakan “Perjanjian Pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan- hubungan hukum antara keduanya.

Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) oligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata.<sup>20</sup>

Pengertian perjanjian kredit juga tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa kredit diberikan hanya berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitur.

## **2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit**

Perbankan di Indonesia pada praktiknya secara yuridis formal terdapat 2 jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya:<sup>21</sup>

- a. Akta / perjanjian kredit di bawah tangan;

Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa Notaris

---

<sup>19</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981 hlm 147

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 28.


<sup>21</sup> Sutan, Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 182.

- b. Akta / perjanjian kredit notariil (otentik);

Perjanjian yang dibuat secara Notariil dalam pemberian kredit kepada nasabahnya yang dibuat di hadapan Notaris.

### E. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



**Penjelasan :**

Angka debitur kredit di PT Bank Lampung paling tinggi dimiliki oleh Kredit PANTAS. Disini pihak pemberi pinjaman adalah PT Bank Lampung dan pihak lain sebagai peminjam adalah Pegawai. PT Bank Lampung selaku lembaga perbankan mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pihak-pihak yang membutuhkan, melalui sistem kredit atau pinjaman. Bila debitur sebagai pihak peminjam tertarik untuk mengajukan permohonan kredit, maka PT Bank Lampung akan memberikan syarat dan prosedur dan bila syarat dan prosedur itu terpenuhi, terjadilah kerjasama yang terbentuk antara PT Bank Lampung dan nasabah debitur. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terbentuklah perjanjian yang mengikat kreditur dan debitur.

Tiap individu yang melakukan perjanjian Kredit PANTAS memiliki nomor perjanjian yang berbeda namun klausul perjanjiannya sama karena bentuk perjanjian yang digunakan untuk Kredit PANTAS adalah bentuk perjanjian baku. Perjanjian Kredit PANTAS Nomor 82222 adalah salah satu perjanjian antara Bank Lampung dan Pegawai Aktif. Dari adanya perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian Kredit PANTAS Nomor 82222 akan dilihat sebagai dasar tentang syarat dan prosedur untuk dapat menjadi debitur dan juga hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Lalu, jika dikemudian hari salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan terdapat upaya penyelesaian untuk dapat menyelesaikan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif terapan (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Implementasi secara *in-action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak dalam kontrak, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas dan lengkap.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif terapan menggunakan studi kasus hukum normatif terapan (*applied legal case study*), misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit bank.<sup>23</sup>

Penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan dari Perjanjian Kredit PANTAS No.82222 sebagai produk jasa yang disediakan apakah telah memenuhi klausul-klausul di dalam perjanjian terkait dan bagaimana sistem pelaksanaannya dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit PANTAS ini.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 134.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 40.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Keterangan Kerja sebagai jaminan, yang mencakup syarat dan prosedur pemberian Kredit Pegawai (PANTAS) oleh PT Bank Lampung (Persero) Tbk, proses pelaksanaan dari Perjanjian Kredit PANTAS dan bentuk penyelesaian pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku nasabah.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari para pihak-pihak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 50.

3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah
4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif terapan, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para informasi/narasumber penelitian ketika melakukan di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan Supervisor Administrasi Kredit di Kantor Cabang Utama Bank Lampung Tanjung Karang.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Data skunder terdiri dari:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 82.



- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan<sup>27</sup>, meliputi:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen;
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
  - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (Lembaran Negara Nomor 118) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  - 6) Perjanjian Kredit PANTAS Pegawai Aktif.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- 1) Buku-buku ilmu hukum terkait;
  - 2) *e-book* dan jurnal;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.83.

- 3) hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>28</sup>

### C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan langkah-langkah seperti berikut :

- a. Studi Pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip, dan membuat intisari baik dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Pegawai.
- b. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, berupa dokumen perjanjian yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait.
- c. Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan sifatnya sebagai pendukung data sekunder dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas yang diperoleh dari

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.82.

narasumber yaitu Bapak Achmad Mulyadi, sebagai Supervisor Administrasi PT Bank Lampung Tbk. Proses mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai.

#### **D. Metode Pengolahan Data**

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu untuk mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, masih ada kesalahan, dan apakah sudah sesuai/relevan dengan pokok bahasan.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data.
- c. Penyusunan atau Sistematisasi Data (*Constructing/Systematizing*), yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka pokok bahasan sehingga mempermudah untuk melakukan analisis data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan sehingga didapat suatu kesimpulan dan kemudian dapat disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses pelaksanaan Kredit Pinjaman Aman Terbatas (PANTAS) bagi pegawai di PT Bank Lampung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur untuk menjadi nasabah debitur Bank Lampung adalah terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit sesuai dengan syarat yang diberikan. PT Bank Lampung menerapkan prinsip 5 C's sesuai dengan pedoman pemberian kredit pada umumnya, dalam proses analisis kredit akan ditentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan kredit, yang selanjutnya bila permohonan diterima maka akan timbul Perjanjian Kredit PANTAS. Dalam perjanjian ini terdapat aspek hubungan antara debitur dan PT Bank Lampung (Persero) Tbk, jumlah dana yang dibayarkan kreditur, jangka waktu kredit dan sebagainya.
2. Proses pelaksanaan perjanjian kredit antara PT Bank Lampung dan nasabah debitur akan timbul hak dan kewajiban sesuai dengan klausul perjanjian kredit PANTAS antara kedua belah pihak keduanya harus patuh dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut agar pelaksanaan perjanjian kredit dapat berjalan dengan lancar.

3. Penyelesaian pelanggaran atau wanprestasi yang timbul karena tidak adanya itikad baik oleh debitur adalah bank terlebih dahulu melakukan upaya penagihan secara intensif kepada debitur disaat kolektibilitas kredit debitur mulai turun, baik melewati instansi debitur bekerja juga anggota keluarga debitur. Cover asuransi merupakan upaya yang dapat diambil bila hutang debitur masuk dalam hak penagihan. Bila debitur tidak masuk dalam hak penagihan dan benar-benar menghilang maka bank akan melakukan upaya penanggulangan risiko litigasi dengan melakukan hapus buku dan hapus tagih dengan analisa kredit terkait terlebih dahulu yang harus selanjutnya harus melewati izin direktur utama.

## **B. Saran**

1. Kepada PT Bank Lampung, analisa terhadap permohonan kredit harus lebih teliti dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5 C's, hal tersebut untuk mengantisipasi risiko terjadinya wanprestasi dari debitur yang mempunyai itikad tidak baik.
2. Kepada calon nasabah debitur diharapkan untuk cermat dalam membaca dan memahami klausul perjanjian kredit, apakah dalam perjanjian kredit tersebut klausulnya tidak memberatkan anda sebagai nasabah agar proses pelaksanaan kredit lancar, aman dan tidak merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Perjanjian Buku Standart dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bina Usaha
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Hay, Marhainis Abdul. 1981. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Mustafa, Bachsan. Bewa Ragawino dan Yaya Priatna. 1985. *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Armico
- OP. Simorangkir. 1986. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

- R. Subekti. 1986. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit Intermasa
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Siamat, Dahlan. 2011. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Inter Media
- Suharmoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana
- Sutan dan Remy Sjahdeni. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Syamsiar, Ratna. 2014. *Hukum Perbankan*. Bandarlampung: CV. Pustaka Setia
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 (Lembaran Negara Nomor 118) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan
- Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE 58-DIR. A/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit.



Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) tentang Perlindungan Konsumen

### **3. Situs Web**

<http://www.kumpulancontohmakalah.com/2017/01/Definisi.Kredit.Konsumtif.Sejarah.Manfaat.dan.Karakteristiknya.htm>

<https://banklampung.co.id>

<https://www.academia.edu>